



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jl. Negara KM. 02 No. 62 email: diskannak@baritotimur.go.id
TAMANG LAYANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 803 / 11 / I.2 / DISKANAK

T E N T A N G

**Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan
 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
- b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana huruf a tersebut di atas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355) ;
4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 01 Tahun 2025 , tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025
Nomor 01) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas antara lain :

1. Mempersiapkan Pelaksanaan Kegiatan pada masing-masing bidang.
2. Melaksanakan seluruh Kegiatan pada bidangnya masing-masing.
3. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
4. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
6. Menerima, mengelola dan mempertanggung jawabkan Anggaran Belanja sesuai dengan alokasi belanja pada bidang masing-masing.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025
Nomor 01) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas antara lain :
1. Mempersiapkan Pelaksanaan Kegiatan pada masing-masing bidang.
 2. Melaksanakan seluruh Kegiatan pada bidangnya masing-masing.
 3. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 4. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
 5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 6. Menerima, mengelola dan mempertanggung jawabkan Anggaran Belanja sesuai dengan alokasi belanja pada bidang masing-masing.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ABIANHIN, SP., MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720501 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang.
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
3. Kepala BPKAD Kab. Barito Timur di Tamiang Layang
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 803 / 11 / 1.2 / DISKANAK

TANGGAL : 02 Januari 2025

Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025

NO	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	IRWAN SATYANO, S.Pi NIP. 19670514 199003 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Sapras, Data Peningkatan SDM, Pengelolaan dan Pemasaran	Penyediaan Data Informasi dan Sumber Daya Ikan	29.313.200	
			Penyediaan Data Dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	60.589.900	
			Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	58.353.664	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.007.165	
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	91.563.200	
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	69.575.965	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	92.499.884	
			Sub Total	424.902.978	
2	NOVETA WIJANTI, S.Pi, MM NIP.19751029 200701 2 012 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perikanan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	306.250.800	
			Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	643.258.570	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	208.903.600	
			Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	101.554.000	
			Sub Total	1.259.966.970	
3	RATNA WIDYASARI, S.Pt, MM NIP.19800612 200903 2 001 Penata TK.I (III/d)	Kepala Bidang Peternakan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	52.636.280	
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	69.886.500	
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	640.200.000	
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	262.194.500	

			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	65.413.330	
			Sub Total	1.090.330.610	
4	MUSTIKA,S.PI NIP. 19810601 200903 2 001 Penata TK.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	148.798.300	
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	6.120.463.136	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	216.720.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.749.850	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.500.000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.250.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	308.221.100	
			Sub Total	6.870.702.386	
5	ISTASANANG,A.Md NIP. 19721208 199903 2 002 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	354.821.440	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.420.000	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	188.880.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Dan Listrik	196.019.600	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	55.744.882	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	189.640.475	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	25.720.000	
			Sub Total	1.033.246.397	
			Total	10.679.149.341	

KEPALA DINAS PERIKANA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ABIANHIN,SP, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720501 199803 1 009